

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian disebabkan Bekerja di Luar Domisili (Studi Kasus di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro. Dan Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap Alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar Domisili.

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait dan melalui proses wawancara yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan Hukum Islam dengan metode deskriptif analisis. Yaitu mendiskripsikan alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili, kemudian dianalisis dengan cara mendiskripsikan data tersebut menurut Hukum Islam. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan gambaran umum tingginya tingkat perceraian, dengan memperhatikan kaitannya yang disebabkan bekerja di luar, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus berdasarkan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian yang berada di Desa Geger, di karenakan tuntutan ekonomi yang memaksa pasangan suami atau istri untuk merantau mencari kerja di luar domisili. Jauhnya jarak antar pasangan ini mengakibatkan mudahnya perselingkuhan terjadi di dalam pasangan tersebut. Dan kurangnya pemahaman tentang pernikahan ini menjadikan kendala. Dimana mereka menganggap perceraian adalah hal yang wajar, dengan mudahnya perceraian yang terjadi pada pasangan suami dan istri yang merantau ini menjadi pandangan negatif pada masyarakat bawasannya jika pasangan suami dan istri bekerja di luar daerah di pastikan bercerai.

Sedangkan menurut hukum Islam dimana perceraian di halalkan oleh Allah swt. tapi, Allah swt membenci perbuatan bagi pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai. Dan telah di terangkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, dimana setiap pasangan calon suami dan istri didasarkan pada keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Penulis merekomendasikan kepada masyarakat bahwa perceraian bukanlah cara terakhir mengakhiri semua prahara yang terjadi di dalam rumah tangga. Banyak cara untuk mengakhiri semua prahara yang terjadi selain bercerai yaitu dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Bawasannya perceraian itu prilaku yang di benci oleh Allah tetapi di halalkan bagi keluarga yang tidak bisa di damaikan dalam sebuah perkara.